



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca berkas perkara perdata permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Smg dalam perkara:

Nama : Ari Budiyanto;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Jl. Purwomukti Dalam No. 27, RT. 003 RW. 007, Kelurahan
Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca berita acara persidangan yang telah ditetapkan;

Pemohon hadir di persidangan;

Telah membaca pernyataan lisan tanggal 18 Oktober 2023 dari Pemohon, mengenai pencabutan Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan undang-undang patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan hukum serta undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN.Smg tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh Hakim Noerista Suryawati S.H., M.H. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada hari dan tanggal yang sama dengan Penetapan ini ditetapkan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Sunarti, S.H.,

Noerista Suryawati, S.H., MH.,

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 406/ Pdt.P/ 2023/ PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	; Rp. 10.000,-
4. Redaksi Putusan	; Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan
Nomor 406/ Pdt.P/ 2023/
PN.Smg